



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI D**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 167 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN
DI DESA PEKASIRAN KECAMATAN BATUR

BUPATI BANJARNEGARA,

- Membaca : 1. Surat Camat Batur tanggal 19 Maret 2002 Nomor 140/108 perihal Pengiriman Peraturan Desa tentang Pembagian Wilayah Dusun di Desa Pekasiran;
2. Peraturan Desa Pekasiran Kecamatan Batur Nomor 01 tahun 2002 tentang Pembagian wilayah dusun di Desa Pekasiran Kecamatan Batur.
- Menimbang : a. bahwa atas usul Kepala Desa Pekasiran setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembagian Wilayah Dusun di Desa Pekasiran;

- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa, pembagian wilayah desa di atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan dinyatakan memenuhi syarat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PEKASIRAN KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA.**

Pasal 1

Desa Pekasiran yang terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Santren dan Argo Mukti dilakukan pembagian wilayah dengan dipecah menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu:

- a. Dusun Santren;
- b. Dusun Argo Mukti;

c. Dusun Sidomulyo.

Pasal 2

Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini, masing-masing meliputi wilayah :

- a. Dusun Santren dengan wilayah RW I yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04 dan RW III yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04;
- b. Dusun Argo Mukti dengan wilayah RW II yang terdiri dari 4(empat) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04 dan RW IV yang terdiri dari 4 (empat) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04;
- c. Dusun Sidomulyo dengan wilayah RW V yang terdiri dari 5 (lima) RT yaitu RT 01, 02, 03, 04 dan 05.

Pasal 3

Setelah ditetapkannya dusun baru hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa (Baperdes) Desa Pekasiran memproses pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 709 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 4

Kepala Dusun hasil pemecahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini diberi penghasilan tetap berupa tanah garapan sebagai berikut :

- a. Kepala Dusun Santren berupa tanah Persil 70 DL.III seluas 0,905 Ha dan Persil 71 DL II seluas 0,035 Ha;
- b. Dusun Argo Mukti berupa tanah Persil 68 DL.III seluas 0,590 Ha dan Persil 80 DL.IV seluas 0,325 Ha;
- c. Dusun Sidomulyo berupa tanah C No. 92 persil 11 Blok Pramen seluas 0,690 Ha.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 April 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI D**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500